

PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA KETERSEDIAAN BERAS DI PASARAN DI ACEH, INDONESIA: KAJIAN TEORI TAS'IR AL-JABARI

Fadhlur Rahmat Muhammad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 200102052@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

Availability of rice at a certain time can experience shortages due to various problems. Perum Bulog has the authority to address this by intervening. One of the interventions is in the availability of rice at the market. The way to stabilize the level of rice availability and price is by providing the intended rice and adjusting it to market demand, therefore the government has the right to determine the price according to the concept of tas'ir al-jabari. The concept of tas'ir al-jabari can be carried out by Bulog in handling rice shortages. The research used in this study is qualitative descriptive. Qualitative research is a method of research that aims to understand phenomena about what is experienced by the research subject, Bulog is a state-owned company that operates in the food logistics sector. This company has various businesses including logistics and storage, surveys and pest control, plastic bag provision, transportation, food commodity trading, and retail sales. As a company with a public duty from the government, Bulog continues to carry out activities such as maintaining the basic purchase price of paddy, stabilizing prices, especially the cost price, and distributing rice to the poor and managing food stocks. Bulog's intervention in the food sector, particularly rice, involves routine agency involvement in handling various problems that arise, including rice shortages. Bulog's intervention against rice shortages can only be carried out after receiving direct orders from Bulog's central office and the Ministry of Trade. One of the interventions carried out is by cooperating with the Agriculture Office, the Central Bureau of Statistics, and the Industrial and Trade Office to conduct market operations aimed at stabilizing the market condition and preventing rice shortages from occurring.

Keywords: Aceh, Bulog, Government Intervantion, Islamic Economic Law, and Tas'ir Al-Jabari.

Abstrak

Ketersediaan beras pada waktu tertentu dapat mengalami kekurangan dikarenakan berbagai macam permasalahan, Perum Bulog memiliki wewenang untuk mengatasi hal ini dengan melakukan intervensi. Salah satunya intervensi pada ketersediaan beras di pasar. Cara yang bisa menstabilkan tingkat ketersediaan beras dan harga adalah upaya menyediakan beras dimaksud dan penyesuaiannya dengan permintaan pasar, maka dari itu pemerintah berhak dalam menentukan harga. sesuai dengan konsep *tas'iral-jabari*. Konsep *tas'ir al-jabari*, ini dapat dilakukan oleh Bulog dalam menangani masalah kekurangan beras. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik penelitian kualitatif adalah suatu cara penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, Bulog merupakan sebuah perusahaan umum yang dimiliki oleh negara dan bergerak total di bidang logistik pangan. Perusahaan ini memiliki berbagai bisnis yang meliputi logistik dan gudang, survei dan pengendalian hama, penyediaan karung plastik, angkutan, perdagangan komoditas pangan, dan penjualan eceran. Sebagai sebuah perusahaan yang memiliki tugas publik dari pemerintah, Bulog terus melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian gabah, menstabilkan harga, terutama harga pokok, serta menyalurkan beras untuk orang miskin dan mengelola stok pangan. Intervensi Perum Bulog di sektor pangan, khususnya beras, melibatkan keterlibatan rutin agensi dalam menangani berbagai masalah yang timbul, termasuk kekurangan beras. Intervensi Bulog terhadap kekurangan beras hanya dapat dilakukan setelah menerima perintah langsung dari kantor pusat Bulog dan Kementerian Perdagangan. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk menstabilkan kembali kondisi pasar dan mencegah terjadinya kekurangan beras.

Kata Kunci: Aceh, Bulog, Hukum Ekonomi Syariah, Intervensi Pemerintah, and Tas'ir Al-Jabari.

PENDAHULUAN

At-tas'ir al-Jabari adalah penetapan harga secara paksa karena adanya suatu kekuasaan.¹ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa *tas'ir al-Jabari* adalah intervensi pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditas yang beredar di pasar. Hal ini boleh dilakukan dalam teori ekonomi Islam dikarenakan manusia wajib mematuhi Allah, Rasul serta *ulil amri*. Selama intervensi pemerintah untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, maka hal ini merangkul tujuan

¹ Abdul Aziz Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 5, hlm. 244

utama dari ekonomi islam yaitu berdiri atas landasan gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, keadilan, serta menjaga keseimbangan hak individu dan masyarakat. Pemerintah juga memiliki hak untuk melakukan intervensi yang bersifat memaksa ini guna menghindari terbentuknya *ikhtikar*, sehingga barang dagangan di pasar terjual dengan harga standar kepada seluruh lapisan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menegaskan pada sistem pasar persaingan sempurna dimana menekankan pada titik hukum permintaan dan penawaran. Namun, jika didapati adanya kemudharatan dan kezaliman, maka intervensi oleh pemerintah ini sangat diperlukan. Mekanisme pasar seperti ini bukanlah hal tabu yang dibicarakan dalam ekonomi Islam. Para fukaha sudah terlebih dahulu membahasnya meski dalam pola yang masih sederhana. Memang ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang pematokan harga secara mutlak, akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus tertentu seperti karena adanya *ikhtikar*.² Ulama kontemporer juga memberikan tanggapan mereka tentang intervensi pemerintah ini, seperti as-Syaukani, Fathi al-Duraini dan Ibn Urfah al-Maliki. Ketiganya memiliki garis besar kesamaan pendapat tentang intervensi pemerintah yang dibolehkan dalam hal menaikkan dan menurunkan harga karena adanya suatu keadaan.

Menurut Abdul Karim Usman pakar fikih dari mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditas akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan permintaan konsumen terdapat adanya sebuah keseimbangan. Akan tetapi yang tersedia sedikit sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi instabilitas harga. Dalam hal ini pemerintah tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam masalah penentuan harga. Salah satunya intervensi pada ketersediaan beras di pasar. Cara yang bisa menstabilkan tingkat ketersediaan beras dan harga adalah upaya menyediakan beras dimaksud dan penyesuaiannya dengan permintaan pasar, dan apabila stok beras mencukupi tetapi harga tetap menjulak tinggi, maka pihak pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat. Pengawasan ini dilakukan agar tidak ada dari pihak pedagang melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya dengan harga tinggi setelah terjadinya kelangkaan, maka dari itu pemerintah berhak dalam menentukan harga.³

Pada akhir Desember 2023, Perum Bulog Aceh mendapat tambahan beras impor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh sebanyak 6.200 ton, sehingga total persediaan yang awalnya 17 ribu ton menjadi 23.200 ton. Perum Bulog Kantor Wilayah Provinsi Aceh menyatakan persediaan beras di gudangnya

² Ikhtikar adalah membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat, sehingga manusia akanmendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1981), hlm. 162

³ Fahmi et al., 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia'.

saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan ke depan, persediaan beras yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pangan dan program pemerintah lainnya dan stabilisasi harga pangan tersebut juga termasuk hasil pengadaan dari hasil panen milik petani di provinsi setempat.⁴

Beras merupakan komoditas utama dalam hal pangan dan paling penting untuk semua lapisan masyarakat Indonesia. Selain sebagai makanan pokok, beras juga cukup penting sebagai peran perekonomian Indonesia dan juga merupakan *the main food* bagi rumah tangga baik itu pada pedesaan ataupun perkotaan. Sebagai komoditas penting bagi masyarakat luas maka ketersediaan beras menjadi hal yang sangat vital sebagai salah satu sarana agar terpenuhi kebutuhan hidup, pemerintah harus lebih memperhatikan bagaimana ketersediaan beras yang ada di Bulog dan pada pasar kota Banda Aceh. Pemerintah juga harus mengantisipasi ketersediaan beras disini peran Bulog diperlukan dalam melakukan pengadaan beras dari petani dan juga Bulog melakukan intervensi pasar beras agar terjaganya kestabilan terhadap ketersediaan dan harga beras.

Perum Bulog adalah lembaga BUMN yang memiliki otoritas untuk menangani dan memastikan ketersediaan pangan, terutama beras sebagai pokok makanan utama dalam masyarakat. Oleh karena itu dibentuk Perum Bulog. Perum Bulog didirikan pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967.⁵ Bulog memiliki kapasitas untuk mendukung stok kebutuhan pokok masyarakat melalui ketersediaan beras dan bahan pokok utama lainnya, agar tidak terjadi kelangkaan barang dan menimbulkan distabilitas harga. Maka dari itu Bulog memiliki skema besar dalam mengawasi pasar mengenai kebutuhan pokok dan jumlah ketersediaannya dari bahan pokok itu sendiri, untuk itu Bulog harus secara berkesinambungan melakukan evaluasi dan survey terhadap ketersediaan beras yang ada di pasar untuk terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat.⁶

Intervensi pemerintah terhadap barang dagangan ini sangat terlihat, terutama sekali pada pertanian berupa stok dan distribusi serta tingkat konsumen, terkait hal tersebut maka pemerintah mengintervensi melalui kebijakan subsidi pupuk dan menerapkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras.⁷ Hal ini dilakukan untuk menjaga tingkat kestabilan ketersediaan beras di pasar agar tidak terjadi kelangkaan pokok pangan yang paling utama. Dasar hukum mengenai tugas Perum Bulog adalah UU Nomor

⁴ Pemerintah Aceh, <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/ekonomi/bulog-aceh-persediaan-beras-saat-ini>, diakses pada tanggal 27 januari 2024

⁵ Perum Bulog, <http://www.bulog.co.id>, diakses pada tanggal 13 juni 2023

⁶ Fahmi and Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018'.

⁷ Perum bulog, *Orientasi Calon Karyawan perum Bulog Angkatan I, II, III Tahun 2016 Tingkat Pendidikan D3 dan SMA*, (Jakarta: Divisi Pendidikan dan Pelatihan Perum Bulog, 2016), hlm. 2

18/2012 Tentang Pangan, Pepres 48/ 2016 Tentang Penugasan kepada Perum Bulog untuk Ketahanan Pangan, dan Inpres 5/2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.⁸ Intervensi tersebut dilakukan berkali-kali oleh pemerintah dan pihak Bulog secara terintegrasi. Intervensi juga sangat tergantung pada situasi pertanian, stok pangan pada gudang Bulog serta harga pangan pada tingkat konsumen, tujuan intervensi pasar sendiri bermaksud untuk menstabilkan harga beras, yaitu pada saat harga beras menjulang drastis dari harga normal, maka dari itu Bulog melakukan intervensi pasar agar masyarakat yakin bahwa ketersediaan beras dipasar mencukupi dan terhindar dari kelangkaan pangan. Intervensi dalam mekanisme pasar terdapat skala-skala prioritas dan tahapan penting yang perlu di pertimbangkan dalam mengambil kebijakan berupa, analisis dan evaluasi terkait adanya masalah atau kontradiksi yang ingin di atasi. Kemudian ada regulasi dan kebijakan makro yang dimana pada langkah ini melibatkan pengaturan prinsip-prinsip dasar serta kerangka hukum yang mengatur perilaku dan operasi pasar.⁹ Stabilitas harga pada langkah ini intervensi pasar berfokus pada upaya menjaga tingkat kestabilan harga dalam sektor tertentu, biasanya dilakukan melalui pengaturan harga dasar, subsidi atau intervensi langsung dalam mekanisme pasokan dan permintaan. Langkah berikutnya yaitu insentif dan stimulus ini diberikan kepada pelaku pasar untuk memberikan dorongan atas perilaku yang di inginkan. Langkah penegakan hukum yang kuat dalam intervensi pasar juga melibatkan pengawasan yang ketat terhadap praktik bisnis yang melanggar aturan berlaku, memberikan tindakan dan memberikan sanksi yang tegas. Langkah terakhir melakukan pemantauan dan evaluasi setelah intervensi dilakukan guna agar membantu tingkat efektivitas terhadap suatu kebijakan yang telah di ambil, maka muncul identifikasi terkait kekurangan dan kelebihan terhadap kebijakan tersebut. Skala prioritas dan tahapan dalam mekanisme pasar dapat bervariasi tergantung pada permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, dengan bentuk pertimbangan, tingkat efisiensi keadilan, dan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang di ambil.¹⁰

Perum Bulog melakukan peluncuran kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) beras medium untuk mengatasi harga beras medium yang merangkak naik. Intervensi pasar ini dilakukan sesuai dengan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tanggal 27 Agustus 2018 dan surat Kementerian Perdagangan tanggal 32 Agustus 2018. Pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan intervensi secara masif melalui operasi pasar cadangan beras pemerintah (OP-CBP). Ini dilakukan karena perintah presiden, dimana ada

⁸ *Ibid.*, hlm. 1

⁹ Nadia and Fahmi, 'COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF ḤAQ AL-IBTIKÂR'.

¹⁰ Fahmi, 'The Dutch Colonial Economic's Policy on Natives Land Property of Indonesia'.

peningkatan harga beras medium dan kelangkaan beras yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh. Ini juga bisa menyumbang inflasi, oleh karena itu peran pemerintah sangat dipentingkan agar dapat mencegah terjadinya kelangkaan beras yang terus-menerus terjadi dan tetap menjaga kestabilan pasar sesuai ketentuan berlaku.¹¹

Pihak bulog sendiri mengakui bahwasanya dalam melakukan intervensi secara masif pada pasar terkadang pihak bulog mengadakan program Beras SPHP (beras stabilisasi pasokan harga pasar), yang merupakan bagian regulasi dari BAPANAS (badan pangan nasional). Ketetapan pemerintah dalam melakukan intervensi pasar guna menjaga kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh pangan pokok seperti beras.¹² Dimana sekarang sudah banyak masyarakat yang dapat memproduksi beras sendiri dan menjualnya dengan harga yang agak tinggi. Sedangkan masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah tidak mampu untuk membeli beras tersebut.

Sedangkan berdasarkan konsep ekonomi Islam, intervensi pemerintah dalam pasar dilarang. Apalagi jika kegiatan pasar terjadi karena murni adanya permintaan (*demand*) penawaran (*supply*). Bahkan intervensi pemerintah yang salah langkah dapat mengacaukan kegiatan pasar yang terjadi secara alami.¹³ Oleh karena itu untuk mengetahui hal ini secara lebih mendalam, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

DATA DAN METODE PENELITIAN

metode penelitian merupakan cara ilmiah dan suatu sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam suatu penelitian ilmiah.¹⁴ Metodologi dalam penelitsn ini disusun untuk mentransfigurasi gagasan kepada pembaca, dan hal ini sebagai langkah penting dalam mempertanggung jawabkan isi dari tulisan yang peneliti tulis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.¹⁵ Teknik penelitian kualitatif adalah suatu cara penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

¹¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2001, hlm. 148

¹² Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Fadly, pihak Perum Bulog Banda Aceh, pada tanggal 3 juli 2023, di kantor Bulog Banda Aceh, jalan Tgk. Daud Beureueh, Gampong Keramat.

¹³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm.285-289

¹⁴ Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53.

¹⁵ Siddiq-Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*.

alamiah.¹⁶ Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. dengan lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Data kualitatif diperoleh dari berbagai sumber menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam (*trianggulasi*) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karenanya, urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan jumlah gejala yang ditemukan. pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Tas'ir Al-Jabari*

1. Pengertian *Tas'ir Al-jabari*

Dalam konteks ekonomi dan perdagangan, konsep "*tas'ir*" dan "*si'r*" memiliki makna yang penting dalam menetapkan nilai suatu barang atau jasa.¹⁸ "*Al-si'r*" yang merupakan harga dasar yang berlaku di kalangan pedagang menjadi acuan utama dalam transaksi bisnis. Di sisi lain, "*al-jabari*" yang mengandung makna paksaan atau kewajiban, menunjukkan adanya campur tangan yang kuat dari pemerintah atau penguasa dalam menetapkan harga. Oleh karena itu, "*at-tas'ir al-jabari*" mencerminkan praktik penetapan harga yang dilakukan secara paksa dan otoritatif melalui kebijakan pemerintah atau lembaga yang berwenang.¹⁹

Ibnu Urfahal Maliki sebagaimana yang dikutip oleh Fathi al-Duraini menyatakan bahwa *tas'ir* adalah penguasa pasar menetapkan kepada pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga sudah diketahui. Dalam terminologi fiqh, As-syaukani menyatakan bahwa *tas'ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang ditetapkan, dilarang untuk menambah atau menguranginya dengan tujuan untuk kemaslahatan. Penjelasan Sayyid Sabiq tentang *ta'sir* berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli.²⁰

¹⁶ Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba, 2011) hlm. 9.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), him. 4.

¹⁸ Abu Lois al-Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Bairut: Dar al Masyriq,1989), jilid 5, hlm. 1802.

¹⁹ Abu Lois al-Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Bairut: Dar al Masyriq,1989), jilid 5, hlm. 1802.

²⁰ Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariah di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)'.

Dengan definisi yang sedikit berbeda dari yang telah dikemukakan di atas Fathi ad-Duraini menjelaskan bahwa *tas'ir* adalah "perintah dari pejabat yang berwenang untuk menjual barang dagangan, menurunkan upah atau manfaat yang sangat dibutuhkan secara syara' karena menahan atau menaikkan harta serta upah dengan jalan yang tidak dibenarkan, sementara manusia, hewan, dan negara sangat membutuhkannya dengan harga atau upah tertentu yang adil berdasarkan musyawarah dengan ahli ekonomi". Unsur pokok dari definisi ini adalah:

- a. *Tas'ir* dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- b. *Tas'ir* mencakup segala yang dibutuhkan oleh manusia, hewan dan negara.
- c. Menjelaskan hakikat *tas'ir al-jabari* bertujuan untuk menjelaskan pengertian *tas'ir* dan membatasi hakikatnya secara syara'.
- d. Adanya unsur memaksa karena terdapat larangan menaikkan harga berdasarkan kewenangan pemerintah.
- e. *Tas'ir* mutlak, tidak khusus untuk pedagang saja tetapi terhadap setiap orang yang menahan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan umat atau negara.

Dalam definisi ini terlihat fathi ad-duraini lebih memperluas cakupan *at-tas'ir al-jabari*, ketetapan pemerintah tidak hanya terhadap barang yang dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat, tetapi juga terhadap upah dan manfaat yang diperlukan masyarakat.²¹

2. Dasar Hukum *Tas'ir Al-Jabari*

Sebagian ulama berpendapat bahwa campur tangan ini memperoleh landasannya pada firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antaramu" (QS. An-Nisa': 59).

Nash di atas memberikan otoritas kepada pemerintah untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu. Hal itu bertujuan untuk melindungi masyarakat Islam dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Nash tersebut juga memerintahkan semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Para pendukung pendapat ini menambahkan bahwa "ulil amri" adalah mereka yang menjalankan kekuasaan hukum syara' terhadap umat Islam, walaupun di sana terdapat perbedaan pendapat di antara para

²¹ Willya, Evra. "Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al-Jabari". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 2, 2013.

fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membatasi syarat-syarat *ulil amri*.²²

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa dasar hukum syara' dari campur tangan negara tergantung pada definisi pemilihan harta menurut Islam dan bagaimana hak individu dalam hubungan dengan harta tersebut.

Harta menurut Islam semuanya kepunyaan Allah swt:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

“Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada diantara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah.” (QS. Thaha: 6)

Sedang manusia hanya mendapat kepercayaan atas harta ini saja:

وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلْنَا مُسْتَقْلِفِينَ فِيهِ

“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya” (QS. Al-Hadid: 7)

Manusia diinstruksikan oleh Penciptanya untuk menggunakan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara yang tidak merugikan masyarakat di sekitarnya. Juga dijelaskan bahwa suatu saat manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas cara mereka memperlakukan harta tersebut di hadapan-Nya. Oleh karena itu, jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengikuti perintah Penciptanya, negara memiliki tanggung jawab untuk campur tangan dan mengarahkannya ke arah yang benar, seperti dalam kasus pemborosan harta atau memberikan harta kepada orang yang belum matang secara akal.²³ Firman Allah swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa' : 5).

Landasan *at-tas'ir* selanjutnya adalah surat al-Hadid ayat 25:

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

²² Fahmi, 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehese Natives'.

²³ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam*. Penerjemah Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 103-105.

“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al- Hadiid: 25)

Penggunaan kata "keadilan" dan "besi" secara bersamaan dalam ayat ini menunjukkan adanya indikasi bahwa keadilan dan kebenaran harus diterapkan dengan bantuan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, negara seharusnya menggunakan kekuatan, jika itu diperlukan, untuk menegakkan keadilan ekonomi.²⁴ Sedangkan landasan *tas'ir* secara khusus terdapat dalam hadis nabi:

Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata: Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokan harga untuk kami; lalu Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharap agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta”. (H.R al-Khamsah kecuali al-Nasai dan dishahihkan oleh Ibn Hibban)²⁵

Zahir hadis menunjukkan:

- a. Hadis ini mengharamkan *tas'ir* dengan alasan bahwa itu adalah aniaya. Oleh karena itu, *tas'ir* diharamkan.
- b. Rasul tidak mau melakukan *tas'ir* ketika orang-orang meminta beliau untuk menetapkan harga. Rasul tidak mau karena ia beranggapan hal itu sebagai suatu tindakan aniaya, hadis ini membedakan antara berbuat aniaya terhadap harta dan berbuat aniaya dalam membunuh musuh tanpa hak.
- c. Allah menjelaskan bahwa dia yang melakukan *tas'ir*, hal ini dijelaskan dengan kata-kata "ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق", ini mengisyaratkan bahwa melakukan *tas'ir* itu sangat sulit sekali.

Nabi tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga-harga itu membumbung tinggi. Ketidaksediaan itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada pasar selama perubahan-perubahan harga itu

²⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

²⁵ As-Shan'ani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th), juz III, h. 25. Abu Daud, Sunan Abi Daud, (t.tp: Dar al-Fikr, t.th), juz II.

disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak diikuti dengan dorongan-dorongan monopoli.²⁶

Penulis menyimpulkan bahwa pedagang yang menurunkan harga barang dagangannya harus diarahkan untuk segera menyesuaikan harga mereka dengan harga yang umum berlaku di pasar. Jika ada pedagang atau kelompok kecil yang menurunkan harga, mereka harus diinstruksikan untuk menaikkan harga mereka sesuai dengan harga pasar secara umum, karena harga pasar umumnya menjadi acuan utama dalam perdagangan. Jika pedagang menjual di bawah harga rata-rata, hal itu akan merugikan kepentingan pedagang lainnya. Meskipun dalam kutipan tersebut Umar menyatakan bahwa perintah tersebut bukan keputusan yang mutlak, namun bertujuan untuk kebaikan masyarakat.

B. Pendapat Ulama Fiqih tentang *Tas'ir Al-Jabari*

Islam menegakkan sistem ekonomi yang berbasis pada asas tauhid, dengan tujuan menegakkan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam berupaya menghilangkan ancaman pertarungan, perpecahan, kegelisahan, dan kekacauan yang disebabkan oleh persaingan, kerakusan, dan ancaman keselamatan, keamanan, dan ketentraman, serta menuju kehidupan yang damai dan tenteram di bawah perlindungan Allah. Maka, segala kegiatan ekonomi, termasuk produksi, pemasaran, konsumsi, pertanian, industri, dan jasa, harus mengikuti prinsip-prinsip serta aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Begitu juga, aspek yang terkait dengan pelaku ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai Islam. Sejak sejarah umat Islam, kebebasan ekonomi telah dijamin oleh berbagai tradisi masyarakat dan sistem hukum Nabi saw. Nabi saw tidak bersedia menetapkan harga, bahkan pada saat harga-harga itu sangat tinggi. Ketidaksediaannya itu berdasarkan prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada harga pasar, selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolitik maupun monopsonik. Lebih dari itu, Nabi saw berusaha sungguh-sungguh menolak gagasan untuk menerima para produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui benar apa yang ada di sana. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli dalam perdagangan, sehingga beliau menganggap keduanya sebagai dosa-dosa yang paling besar dan kekafiran. Dalam ekonomi Islam, sistem pasar adalah sistem pasar bebas yang diatur oleh hukum penawaran dan permintaan, serta sistem

²⁶ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam* (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

persaingan yang sempurna, tidak membawa kemudaran dan kezhaliman. Jika kemudaran dan kezhaliman terjadi, maka pemerintah diperbolehkan untuk campur tangan dalam pasar.²⁷

Dalam *al-Ikhtiar*, diuraikan bahwa dalam hal ini pemerintah tidak boleh menetapkan harga terhadap pedagang, kecuali mereka memperlakukan harga. Namun, jika terjadi demikian, pemerintah boleh menetapkan harga setelah berdiskusi dengan ahli ekonomi, karena tugas pemerintah adalah memelihara hak-hak kaum muslimin dari kebinasaan.²⁸

Pada pandangan Hanafiyah sebagaimana telah dikemukakan oleh Fathi ad-Duraini, *at-Tas'ir* adalah:

- a. Suatu pengecualian dalam hukum terjadi ketika terdapat kondisi-kondisi yang spesifik. Imam dapat memaksa tindakan jika tujuannya adalah untuk menghindari kemudaran umum. Hal ini dapat dilakukan ketika terjadi fluktuasi harga yang disebabkan oleh ulah para pedagang. Selain kondisi ini, penetapan harga tidak diperbolehkan.
- b. Tas'ir bukanlah sesuatu yang diwajibkan bagi pedagang, tetapi hanya merupakan suatu anjuran. Jika seorang pedagang melebihi harga yang ditentukan imam, ia boleh menjualnya.

Bagi ulama yang membolehkan pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga barang, mereka mengemukakan syarat-syarat penetapan harga tersebut. Dalam fiqh Hanafi, seperti dikutip oleh Fathi ad-Duraini, dikatakan bahwa syarat-syarat *at-tas'ir* adalah:

- a. Pedagang melakukan penjualan dengan cara yang tidak adil dan mereka menampilkan pelanggaran tersebut dengan cara memperlihatkan peningkatan harga yang tidak wajar atau memperlihatkan peningkatan harga yang tidak wajar.
- b. Masyarakat yang sangat membutuhkan barang tersebut.
- c. Terjadinya monopoli pasar dan kenaikan harga yang tinggi.
- d. Dilakukan oleh imam ataupun penguasa yang berlaku adil.
- e. Bermusyawarah dengan ahli ekonomi.

Selanjutnya, adapun syarat-syarat *at-tas'ir* menurut fiqh Maliki dan para mutaakhir Hanabilah adalah:

- a. Nyatanya terdapat kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang komoditi, manfaat atau jasa yang mahal harganya.
- b. Membentuk komisi penentu harga yang jelas serta menjamin keadilan dan juga menjaga hak pedagang dan pembeli

²⁷ Fahmi, 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM'.

²⁸ *ibid*

- c. Mengidentifikasi penentuan harga dan jalan yang menyampaikan kepadanya. Karena penentuan harga tidak ditetapkan kecuali ketika ada kebutuhan.
- d. Barang-barang harus sesuai dengan cara diukur dan ditimbang, agar tidak berbeda nilainya
- e. Harga harus sama dari segi kualitas karena kualitas bagian dari nilai seperti timbangan atau ukuran. Hal ini dikaitkan dengan pembuatan, pekerjaan, manfaat, dan pengalaman karena alasan yang sama, maka penetapan harga berdasarkan perbedaan ukuran kualitas, yaitu hasil buatan dan kemahiran, didasarkan pada kemampuan ilmiah karena perbedaan kemampuan, maka secara adil harus diberi tambahan (bayaran lebih), memberi upah bukan atas dasar jabatan tapi atas dasar kemampuan ilmiah, pengalaman dengan penelitian dan hasil ciptaan.
- f. Naiknya harga karena ulah para pedagang, tidak karena banyaknya produksi atau sedikitnya produksi karena paceklik atau sebab-sebab lain, seperti ketidakhadiran bahan baku, kesulitan transportasi, atau perubahan kebijakan pemerintah.
- g. Ditetapkan oleh seorang imam yang adil
- h. Pembatasan harga dilakukan atas dasar kesepakatan pedagang dan masyarakat umum, dengan tujuan mencapai keuntungan yang logis bagi pedagang, produsen, dan pemilik barang berdasarkan kepentingan umum, tanpa menurunkan dan meninggikan harga.²⁹

Adapun syarat-syarat yang telah dikemukakan tersebut terlihat bahwa tujuan ditetapkannya syarat at-tas'ir adalah untuk kemaslahatan pedagang dan juga pembeli. Penetapan harga harus membawa keuntungan dan kepuasan dari orang yang membutuhkan penetapan harga (penjual) dan tidak mengecewakan penduduk (pembeli). Jika harga dipaksakan tanpa persetujuan dari penjual dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, maka penetapan harga seperti ini berarti suatu kejahatan yang akan mengakibatkan hilangnya bahan kebutuhan sehari-hari dari pasar, sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti makanan, minuman, dan lain-lain.³⁰

Dalam Islam, beberapa ulama seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa pemerintah memiliki hak untuk menetapkan harga. Ibn Taimiyah membagi bentuk penetapan harga menjadi dua kategori, yaitu penetapan harga yang bersifat zalim dan tidak dibolehkan, serta penetapan harga yang bersifat adil dan dibolehkan bahkan diwajibkan.

²⁹ *ibid.*, hlm. 188-190

³⁰ Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'.

Ibn Taimiyah kemudian menjelaskan bahwa Rasulullah sendiri pernah menetapkan harga dalam beberapa kasus, seperti dalam kasus pembebasan budak yang memiliki dua orang majikan. Dalam kasus ini, Rasul menetapkan bahwa budak tersebut, walaupun dimiliki oleh dua orang, dapat menjadi orang yang merdeka dengan harga yang adil (*Qimah al-adl*) tanpa ada tambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la shatata*). Setiap orang (kedua majikannya) harus diberi bagian, dan budak itu akan menjadi orang merdeka. Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadinya perselisihan antar dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebahagian tumbuh di tanah orang lain. pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengadu masalah itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Namun, orang itu tidak melakukan apa-apa. Kemudian, Rasulullah saw membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut, dan memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon, sebagai ganti rugi atas pohon yang telah dihancurkan.³¹

Dari dua kasus di atas, tampak bahwa Rasulullah pernah melakukan intervensi dalam bentuk menetapkan harga dan memaksa penjualan barang. Intervensi ini dilakukan untuk menghindari timbulnya kerugian bagi budak yang akan merdeka dan si pemilik tanah, yang akan menanggung kerugian jika intervensi tidak dilakukan.

C. Gambaran Umum Perusahaan Umum Badan Logistik (Perum Bulog) Divisi Regional Aceh

Bulog merupakan sebuah perusahaan umum yang dimiliki oleh negara dan bergerak total di bidang logistik pangan. Perusahaan ini memiliki berbagai bisnis yang meliputi logistik dan gudang, survei dan pengendalian hama, penyediaan karung plastik, angkutan, perdagangan komoditas pangan, dan penjualan eceran.³² Sebagai sebuah perusahaan yang memiliki tugas publik dari pemerintah, Bulog terus melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian gabah, menstabilkan harga, terutama harga pokok, serta menyalurkan beras untuk orang miskin dan mengelola stok pangan.³³ Perusahaan Umum (Perum) Bulog di Divisi Regional Aceh memiliki keterkaitan yang erat dengan sejarah pembentukan Perum Bulog Pusat di Jakarta. Perkembangan Perum Bulog ini berjalan seiring dengan sejarah lembaga pangan di Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga era kemerdekaan. Pemerintah Belanda memulai campur tangan dalam komoditas beras sejak Maret 1933. Pada saat itu, pemerintah Belanda mengatur kebijakan

³¹ *ibid.*, hlm. 42

³² Wahyuni et al., 'THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS'.

³³ www.Bulog.co.id, diakses pada tanggal 30 April 2024, pukul 09.30.

pertama kalinya untuk perberasan, dengan menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi. Latar belakang campuran pemerintah Belanda dalam pemberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam pada tahun 1919/1920 dan sempat merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak. Pada masa sebelum Perang Dunia II, pemerintah Belanda memandang perlu untuk membentuk sebuah lembaga pangan yang resmi. Oleh karena itu, pada tanggal 25 April 1939, dibentuklah sebuah lembaga pangan yang awalnya dikenal sebagai Voeding Middelen Fonds (VMF).³⁴ Lembaga pangan ini mengalami beberapa perubahan nama dan fungsi seiring waktu. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945-1950, terdapat dua organisasi yang berbeda, yaitu di wilayah Republik Indonesia dan wilayah yang dikuasai Belanda. Di wilayah Republik Indonesia, dibentuk Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dan kemudian pada tahun 1947/1948, Kementerian Persediaan Makanan Rakyat didirikan. Sementara di wilayah yang dikuasai Belanda, VMF yang telah dibentuk oleh Belanda sebelum era kemerdekaan dihidupkan kembali dengan tugas yang sama seperti yang telah dijalankan pada tahun 1939.³⁵ Pada tahun 1950, Yayasan Bahan Makanan (BAMA) didirikan, dengan tugas membeli, menjual, dan mengadakan persediaan pangan untuk masyarakat. Kemudian, pada tahun 1952, fungsi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) diperluas, fokusnya lebih banyak pada masalah distribusi dan pemerataan pangan. Dalam periode ini, kebijaksanaan dan usaha stabilisasi harga beras melalui injeksi di pasar mulai diterapkan. Pada tahun 1958, selain YUBM yang ditugaskan untuk impor, Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) didirikan di daerah-daerah dan bertugas membeli padi. Dengan meningkatnya harga beras dan tekanan dari golongan penerima pendapatan tetap, pemerintah pada periode ini meninggalkan prinsip stabilisasi melalui mekanisme pasar dan berorientasi pada distribusi fisik. Pada tahun 1964, YUBM dan YBPP digabung menjadi Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP) (1964-1967). Tugas BPUP adalah mengendalikan operasional bahan-bahan pokok kebutuhan hidup. Kebijakan dan tindakan yang diambil agar dapat menanggulangi kekurangan stokmasa itu adalah mencari beras luar negeri. Pada tahun 1967, KOLOGNAS dibubarkan dan digantikan dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) (1967-1969) yang dibentuk berdasarkan KEPRES Nomor 114/KEP, 1967. Berdasarkan KEPRES RI Nomor 272/1967, BULOG dinyatakan sebagai "Single Purchasing Agency" dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai Single Financing Agency berdasarkan Inpres Nomor 1/1968.³⁶

³⁴ Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)'.

³⁵ www.Bulog.co.id, diakses pada tanggal 30 April 2024, pukul 09.30.

³⁶ Hasil wawancara dengan, Ahmad fadly dan Azhari, Staf di Kantor Bulog, pada tanggal 3 Juli 2023 di Banda Aceh.

Bulog didirikan pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan utama untuk memastikan penyediaan pangan dalam rangka mempertahankan eksistensi pemerintahan baru. Kemudian, Bulog direvisi melalui Keppres Nomor 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres Nomor 39 tahun 1987, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres Nomor 103 tahun 1993, yang memperluas tanggung jawab Bulog mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, ketika Kepala Bulog dijabat oleh Menteri Negara Urusan Pangan. Pada tahun 1995, diterbitkan Keppres Nomor 50, yang bertujuan untuk memperbaiki struktur organisasi Bulog dan mempertajam tugas pokok, fungsi, serta peran Bulog. Dengan demikian, tanggung jawab Bulog lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Menurut Keppres tersebut, tugas pokok Bulog adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁷

Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan ketersediaannya bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah, Bulog memiliki tugas pokok. Namun, tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres Nomor 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola Bulog dikurangi dan hanya berfokus pada beras dan gula. Pemerintah kemudian mengendalikan tugas Bulog seperti Keppres Nomor 39 tahun 1968. Selanjutnya, melalui Keppres Nomor 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani Bulog kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI).

Dalam putusan Keppres tersebut, tugas pokok Bulog dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lainnya yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Pemerintah mulai menunjukkan arah Bulog menuju suatu bentuk badan usaha dengan terbitnya Keppres Nomor 29 tahun 2000, yang dalamnya terlihat Bulog sebagai organisasi transisi menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik, sementara masih menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres Nomor 29 tahun 2000, tugas pokok Bulog adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah - HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan

³⁷ Iwandi, Efendi, and Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM'.

tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres Nomor 166 tahun 2000, yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 103/2000. Kemudian, Keppres Nomor 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 mengubah tugas pokok Bulog, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi hingga tahun 2003. Akhirnya, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003, Bulog resmi berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Perusahaan Umum (Perum) Bulog Pusat memiliki perpanjangan tangan di setiap daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Provinsi Aceh, perpanjangan tangan tersebut bernama Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Aceh. Perum Bulog Divisi Regional Aceh adalah perpanjangan tangan dari Perum Bulog Pusat di Jakarta, sebagai pelaksanaan tugas khusus di wilayah Provinsi Aceh. Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan perencanaan dan pengembangan usaha, khususnya di bidang perberasan.

D. Intervensi Bulog terhadap Ketersediaan Beras di Pasar Kota Banda Aceh

Intervensi adalah tindakan campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi untuk menangani masalah yang timbul. Contohnya, Intervensi Perum Bulog melibatkan Bulog dalam mengatasi isu-isu yang terkait dengan pangan, terutama beras. Dalam hal ini, Bulog secara teratur mengintervensi setiap masalah yang muncul, seperti kekurangan beras. Untuk melakukan intervensi yang efektif, Bulog harus mengumpulkan data yang relevan, baik dari sumber internal maupun eksternal. Data internal yang diperlukan berasal dari operasional Bulog dalam pelayanan publik dan non-publik, sedangkan data eksternal adalah informasi yang diperoleh dari sumber luar Bulog yang terkait dengan operasionalnya. Dalam mengumpulkan data eksternal, Bulog harus memperhatikan informasi yang terkait dengan pengadaan dalam negeri dan luar negeri, serta penyaluran dan persediaan. Selain itu, Bulog harus memantau data yang relevan terkait dengan pengadaan dalam negeri, termasuk luas tanam/panen, produktivitas, harga tingkat produsen, dan data sosial petani yang terkait dengan komoditi yang dikelola oleh Bulog.³⁸ Bulog juga memantau data yang terkait dengan pengadaan luar negeri, termasuk perkembangan produksi, konsumsi, dan stok global, serta jumlah yang diperdagangkan di dunia (impor-ekspor) serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan komoditi tersebut. Selain itu, data eksternal yang relevan untuk penyaluran meliputi perkembangan produksi dan konsumsi komoditas, perkembangan harga tingkat konsumen, serta data tentang perdagangan dan kebijakan domestik yang terkait dengan komoditi tersebut. Untuk memastikan persediaan yang efektif, Bulog juga memerlukan data tentang stok di masyarakat,

³⁸ Pedoman Umum Gasar Divre Aceh disusun oleh Chouttrun Nada. Tahun 2010, hlm.4.

dengan asumsi yang solid, serta jumlah penduduk untuk memprediksi jumlah persediaan yang ideal yang harus dipegang oleh Bulog, serta informasi lain yang relevan seperti pola konsumsi, tingkat kebutuhan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi persediaan.³⁹

Bulog adalah sebuah organisasi yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan, yaitu Kementerian Perdagangan. Intervensi Bulog terhadap kekurangan beras hanya dapat dilakukan jika ada perintah langsung dari Kementerian Perdagangan, karena Bulog tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap masalah atau kejadian seperti kekurangan tanpa adanya instruksi yang jelas dan spesifik.⁴⁰ Dalam situasi kekurangan beras, Bulog akan melakukan operasi pasar yang diarahkan oleh perintah dari Kementerian Perdagangan. Namun, jika Kementerian Perdagangan belum memberikan instruksi untuk mengintervensi pasar atau melakukan operasi pasar, maka Bulog tidak dapat melakukan operasi pasar tersebut tanpa adanya perintah yang jelas. Setiap tahun, Bulog menerima instruksi yang luas dan komprehensif dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan operasi pasar. Tujuan dari operasi pasar ini adalah untuk memprediksi kenaikan harga yang mungkin terjadi ketika pemerintah mengubah kebijakan program Bansos, yang termasuk dalam program Bansosini yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pemerintah telah menunjuk Kementerian Sosial untuk melaksanakan dua program, yakni program Bantuan Beras Sejahtera dan program Bantuan Pangan Non Tunai. Jika terjadi perubahan pada program Bansos Beras Sejahtera ketika terjadi fluktuasi harga, maka Kementerian Sosial akan melakukan operasi pasar yang melibatkan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras menggunakan cadangan beras pemerintah.⁴¹

E. Konsep *Tas'ir Al-Jabari* terhadap Intervensi Pasar Oleh Perum Bulog Divisi Regional Aceh pada Ketersediaan Beras di Pasar Kota Banda Aceh

Perum Bulog, sebagai badan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan di Indonesia, memainkan peran kunci dalam memastikan ketersediaan beras di pasar lokal. Dalam konteks ini, divisi regional Perum Bulog di Aceh, yang meliputi Kota Banda Aceh, memiliki tanggung jawab untuk mengelola distribusi beras dan memastikan ketersediaan beras untuk masyarakat setempat. Dengan demikian, divisi regional Perum Bulog di Aceh berperan sebagai agen perubahan yang memastikan ketersediaan beras di pasar lokal, sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau.⁴²

³⁹ Maghfirah et al., 'UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS'.

⁴⁰ Pedoman Umum Gasar Divre Aceh disusun oleh Chouttrun Nada. Tahun 2010, hlm.4.

⁴¹ Jurnal Ilmiah Mahasiswa..., hlm. 148

⁴² Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*.

Analisis dampak divisi regional Perum Bulog di Aceh terhadap ketersediaan beras di Kota Banda Aceh dapat dilakukan dengan menggunakan konsep *Tas'ir Al-Jabari*. Konsep ini menekankan bahwa intervensi pasar oleh Perum Bulog dapat dilihat sebagai bentuk intervensi Tuhan yang dipandu oleh prinsip-prinsip Islam untuk memastikan ketersediaan barang-barang esensial seperti beras di pasar lokal. Dengan demikian, divisi regional Perum Bulog di Aceh berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat, yang adalah aspek kunci dari ekonomi Islam. Dalam konteks ini, intervensi pasar oleh Perum Bulog dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan beras di pasar lokal, sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau.⁴³

Dalam sintesis, konsep *Tas'ir Al-Jabari* menawarkan kerangka analisis yang jelas dan komprehensif untuk memahami bagaimana divisi regional Perum Bulog di Aceh mempengaruhi ketersediaan beras di pasar Kota Banda Aceh. Konsep ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah yang dipandu oleh prinsip-prinsip Islam dalam memastikan ketersediaan barang-barang esensial seperti beras di pasar lokal, sehingga berkontribusi pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, *Tas'ir Al-Jabari* memberikan kerangka yang solid untuk memahami bagaimana intervensi pemerintah dapat membantu memastikan ketersediaan beras di pasar lokal dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat.⁴⁴

Perum Bulog Divisi Regional Aceh melakukan beberapa tindakan dalam intervensi pasar beras di pasar Kota Banda Aceh, antara lain:

- a. Operasi Pasar: Perum Bulog Divisi Regional Aceh melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog ke setiap toko yang ada di pasar di seluruh Aceh yang telah memiliki ikatan kerjasama. Dalam operasi pasar ini, Perum Bulog Divisi Regional Aceh juga menentukan harga jual beras yang ditetapkan oleh pihak Bulog.
- b. Impor Beras: Jika terjadi kelangkaan beras, Perum Bulog Divisi Regional Aceh melakukan impor beras dari negara-negara tetangga seperti, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Impor beras ini dilakukan agar terpenuhinya konsumsi beras yang ada di Indonesia karena melihat banyaknya permintaan beras oleh masyarakat.
- c. Kerjasama dengan Instansi Lain: Perum Bulog Divisi Regional Aceh bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras.

⁴³ Chairul Fahmi, *Aceh Paska MoU Helsinki: Diskursus tentang KKR, Reformasi Keamanan, dan Reformasi Hukum*.

⁴⁴ Jurnal Al-Mudharabah Volume 1 Edisi 1 tahun 2020

Dengan demikian, Perum Bulog Divisi Regional Aceh melakukan beberapa tindakan untuk memastikan ketersediaan beras di pasar Kota Banda Aceh dan mencegah terjadinya kelangkaan beras yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, serta beberapa ulama Hanabilah seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, serta mayoritas pendapat ulama Malikiyah, penetapan harga dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah tidak menetapkan harga di masa lalu karena adanya langka barang di pasar, bukan karena adanya spekulasi curang yang memainkan harga barang secara tidak adil. Namun, jika kenaikan harga terjadi karena ulah para pedagang, seperti penimbunan atau harga dagangan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam penetapan harga demi kemaslahatan umat. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk memastikan harga yang lebih adil dan menghindari kenaikan harga yang tidak wajar, sehingga dapat membantu masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga.⁴⁵

Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat melakukan penetapan harga secara langsung tanpa memperhatikan dan memantau kondisi pasar secara langsung. Sebaliknya, pemerintah harus melakukan analisis dan evaluasi terhadap kondisi pasar sebelum melakukan penetapan harga. Jika memang diperlukan dan memungkinkan, pemerintah harus segera melakukan penetapan harga untuk menstabilkan kembali harga dan kondisi pasar. Dalam proses ini, pemerintah harus memantau dan memantau kondisi pasar secara terus-menerus untuk memastikan bahwa penetapan harga yang dilakukan tidak hanya efektif tapi juga efisien dalam mengatur harga dan kondisi pasar.⁴⁶ Dalam hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Bulog secara teratur dan rutin melakukan operasi pasar setiap tahun untuk mencapai tujuan menstabilkan kembali kondisi pasar, termasuk harga dan kelangkaan. Sampai dengan tahun ini, Bulog terus melakukan operasi pasar tersebut. Operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog berjalan dengan lancar dan efektif setiap tahun, serta memiliki dampak signifikan terhadap para pedagang di pasar. Dalam hal ini, operasi pasar tersebut membantu menstabilkan kembali harga menjadi harga normal, sehingga para pedagang dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Jadi intervensi yang dilakukan oleh pemerintah disini diwakili oleh Bulog Divisi Regional Aceh sesuai dengan konsep tas'iral-jabari, karena yang telah dilakukan selama ini tidak menyimpang

⁴⁵ Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'diyah), hlm. 40.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 Juli 2023 di Banda Aceh.

dari arah yang seharusnya melaikan telah sesuai mengikuti arahan dan perintah agama, pemerintah melakukan suatu intervensi dan penetapan harga demi kemaslahatan masyarakat dan menghindari dari hal-hal yang tidak di inginkan.⁴⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang intervensi Bulog terhadap ketersediaan beras di pasaran studi terhadap teori *tas'ir al-jabari* yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu Intervensi Perum Bulog di sektor pangan, khususnya beras, melibatkan keterlibatan rutin agensi dalam menangani berbagai masalah yang timbul, termasuk kekurangan beras. Sebagai operator, Bulog melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diperintahkan oleh atasannya, yaitu Kementerian Perdagangan. Intervensi Bulog terhadap kekurangan beras hanya dapat dilakukan setelah menerima perintah langsung dari kantor pusat Bulog dan Kementerian Perdagangan. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk menstabilkan kembali kondisi pasar dan mencegah terjadinya kekurangan beras. Untuk memastikan persediaan yang efektif, Perum Bulog memerlukan data yang akurat dan lengkap tentang stok di masyarakat. Dengan asumsi yang solid dan jumlah penduduk yang diketahui, Bulog dapat memprediksi jumlah persediaan yang ideal yang harus dipegang olehnya. Selain itu, informasi lain yang relevan seperti pola konsumsi, tingkat kebutuhan, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi persediaan, seperti ketersediaan infrastruktur, tingkat kemiskinan, dan kondisi cuaca, juga harus dipertimbangkan. Dengan demikian, Bulog dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola persediaan beras, serta mengantisipasi dan mengatasi potensi kekurangan beras di masa depan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa data yang akurat dan lengkap tentang stok di masyarakat serta informasi lain yang relevan adalah kunci penting dalam memastikan persediaan beras yang efektif dan mengantisipasi kekurangan beras di masa depan. Intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh terhadap kekurangan beras ini sesuai dengan konsep *Tas'ir al-Jabari*, yang berfokus pada masalah-masalah yang timbul dalam kekurangan beras. Dalam konsep ini, intervensi pemerintah dalam mengatasi kekurangan beras dapat dilakukan dengan mempertimbangkan masalah, yang berarti mengantisipasi dan mengatasi masalah yang timbul. Pemerintah melakukan intervensi ini untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Pendapat ulama yang membolehkan intervensi pemerintah dalam mengatasi kekurangan beras didukung oleh kenyataan bahwa Rasulullah tidak ingin

⁴⁷ Setia and Kamal, 'PROFIT-SHARING IN CATTLE COORPORATION PROJECT'.

menetapkan harga yang diakibatkan oleh langkanya barang di pasar, tetapi karena spekulasi yang memainkan harga barang secara tidak adil. Namun, jika kenaikan harga terjadi karena ulah para pedagang, seperti penimbunan dan harga dagangan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam penetapan harga demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yusnedi. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Abdul Aziz Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abu Lois al-Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Bairut: Dar al Masyriq, 1989)
- Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam*. Penerjemah Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- As-Shan'ani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th), juz III, h. 25. Abu Daud, Sunan Abi Daud, (t.tp: Dar al-Fikr, t.th)
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003)
- Chairul Fahmi. *Aceh Paska MoU Helsinki: Diskursus tentang KKR, Reformasi Keamanan, dan Reformasi Hukum*. Banda Aceh: The Aceh Institute Press, 2011.
- Fahmi, Chairul. 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM'. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 1 (3 February 2017): 35–49. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.59>.
- — —. 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)'. *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. 'The Dutch Colonial Economic's Policy on Natives Land Property of Indonesia'. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 5, no. 2 (2020): 105. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.
- — —. 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667–86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- — —. 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives'. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 10, no. 2 (20 December 2021): 248–73. <https://doi.org/10.31291/hn.v10i2.628>.

- — —. 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.
- Fahmi, Chairul, and Wira Afrina. 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (23 July 2023): 28-39. <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.
- Fahmi, Chairul, Rahmi Putri Febrani, Laila Muhammad Rasyid, and Ahmad Luqman Hakim. 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia'. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 8 (2023): 40. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita&id=48&div=&collection=>.
- Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Fadly, pihak Perum Bulog Banda Aceh, pada tanggal 3 juli 2023, di kantor Bulog Banda Aceh, jalanTgk. Daud Beureueh, Gampong Keramat.
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba, 2011).
- Hasil wawancara dengan Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tangga 3 Juli 2023 di Banda Aceh
- Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi. 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14-39. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.
- Maghfirah, Nurul, Siti Zaviera, Daffa Alghazy, and Chairul Fahmi. 'UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2022): 89-103. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i2.3384>.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2001.
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Nadia, Ova Uswatun, and Chairul Fahmi. 'COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF ḤAQ AL-IBTIKÂR: A STUDY ON PT ERLANGGA BANDA ACEH CITY'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (20 December 2020): 211-79. <https://doi.org/10.1234/jurista.v4i2.27>.
- Pemerintah Aceh, <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/ekonomi/bulog-aceh-persediaan-beras-saat-ini>, diakses pada tanggal 27 januari 2024
- Perum Bulog, <http://www.bulog.co.id>, diakses pada tanggal 13 juni 2023

Perum bulog, *Orientasi Calon Karyawan perum Bulog Angkatan I, II, III Tahun 2016 Tingkat Pendidikan D3 dan SMA*, (Jakarta: Divisi Pendidikan dan Pelatihan Perum Bulog, 2016).

Setia, Setia, and Marium Kamal. 'PROFIT-SHARING IN CATTLE COORPORATION PROJECT: An Analysis of the Mudharabah Contract Model in Islamic Law'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (30 June 2023): 86–105. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.72>.

Siddiq-Armia, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'diyah)

Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Willya, Evra. "Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al-Jabari". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 2, 2013.

Wahyuni, Sri, Chairul Fahmi, Riadhus Sholihin, and Laila Muhammad Rasyid. 'THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (10 June 2023): 1–23. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.42>.